



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA Lbg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

**l a w a n**

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong

*Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor. 0050/Pdt.G/2016/PA.Lbg.*



dengan Register Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA Lbg tanggal 17 Mei 2016, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap;

Bahwa, berdasarkan berita acara sidang pertama tanggal 9 Juni 2016, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Lebong dengan nomor 0050/Pdt.G/2016/PA Lbg tanggal 2 Mei 2016, sebab Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dan mohon agar majelis hakim dapat memberi penetapan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, pencabutan perkara ini disampaikan Penggugat sebelum tahap jawab menjawab, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya, pencabutan mana dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara permohonan talak dengan nomor register 0050/Pdt.G/2016/PA Lbg tanggal 2 Mei 2016 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan penetapan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0050/Pdt.G/2016/PA Lbg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor. 0050/Pdt.G/2016/PA.Lbg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim  
Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Kamis tanggal 9 Juni  
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijriyah dan  
dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh  
kami M. Sahri, S.H.,M.H sebagai ketua majelis, Drs. H. Sirjoni, dan Zuhri  
Imansyah,S.H.I.,M.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu  
oleh Edo Awismar, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

M. Sahri,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. H. Sirjoni

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Ado Awismar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran         | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses              | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | Rp 120.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 120.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
6. Biaya materai	Rp. 6.000,00

---

Jumlah Rp.331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 5 dari 4 hal. Putusan Nomor. 0050/Pdt.G/2016/PA.Lbg.*